



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENTANG KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa bersamaan dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka untuk memperlancar tata laksana administrasi organisasi perangkat daerah perlu diatur rentang koordinasi asisten Sekretaris Daerah dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran Menimbang pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;

6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II

RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan koordinasi hierarki antara satuan kerja perangkat daerah dengan Sekretaris Daerah, maka rentang koordinasi hierarki dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kesbangpol & Linmas;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kecamatan;
 - l. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - m. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - n. Bagian Hubungan Masyarakat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir:
 - a. Bappeda;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
 - d. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - l. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
 - m. Kantor Ketahanan Pangan;
 - n. Bagian Administrasi Perekonomian;

- o. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - p. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - q. PD, BPR "Bank Pasar";
 - r. PD Perkebunan "Panglungan"
 - s. PD Apotek Seger; dan
 - t. PD Air Minum (PDAM).
3. Asisten Administrasi Umum mengkoordinir:
- a. Badan Pelayanan Perizinan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan;
 - f. Bagian Umum;
 - g. Bagian Perlengkapan;
 - h. Bagian Organisasi; dan
 - i. Bagian Hukum.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

Pola hubungan kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 8

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.

- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. peneltian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 189 Tahun 2005 tentang Rentang Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Asisten Sekretaris Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

No.	Perangkat Daerah	Presid	Tanggal
1.	Setoran		4/2/09
2.	...		4/6/09
3.	...		4/2/09
	...		4/2/09

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 6 April 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2009

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 38/E

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Pebruari 2009

Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2009

Kepada:
Yth. Bpk. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : Bpk. BUPATI JOMBANG

Dari : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bersamaan dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka untuk memperlancar tata laksana administrasi organisasi perangkat daerah perlu diatur rentang koordinasi asisten Sekretaris Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, dibutuhkan rentang koordinasi dibawah Asisten Sekretaris Daerah.
3. Untuk melaksanakan maksud angka 1 dan angka 2 maka dipandang perlu menetapkan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

Handwritten note:
Kl. veldz
apakah kebal
fkt. tdk cukup
di SK Bupati
29 2009
2

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persctujuan: Bpk. Bupati Jombang.

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1			
2			19/02/09
3			19/02/09
4	Sekretaris		19/02/09

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082